



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 8-TAHUN 2015**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta memberikan kepastian hukum dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang pelayanan pasar di Kabupaten Konawe, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan dan Retribusi Pasar;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); /
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
9. Pengunjung Pasar adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa di Pasar.
10. Tempat Jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.

11. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
12. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
13. Pelataran adalah tempat jualan di kawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
14. Kawasan Pasar adalah tempat di luar pasar, dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Sarana dan Prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut sebagai pemakaian atas semua fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pasal 3

- (1) Objek pemungutan retribusi pelayanan pasar penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi pasar adalah setiap orang pribadi/Badan Usaha dan atau Badan Hukum lainnya yang menempati dan menggunakan dan atau menempatkan pasar sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dagang dan atau usaha lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGATURAN PASAR

Bagian Pertama

Pengelolaan Pasar

Pasal 4

Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dikelola dan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Setiap UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Pasar dan dibantu oleh beberapa orang staf.
- (2) Kepala UPTD Pasar adalah jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (4) Setiap pasar diluar UPTD dikelola oleh seorang pengelola yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Kepala Pasar adalah sebagai berikut :

- a. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- b. melaksanakan pungutan retribusi pelayanan pasar;
- c. menjaga dan memelihara kelancaran bongkar muat barang dalam wilayah pasar; dan
- d. membina, membimbing dan mengarahkan seluruh petugas pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pasar

Pasal 7

Berdasarkan keadaan dan fasilitas pasar dalam Daerah, maka diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe pasar yaitu :

- a. pasar tipe A yaitu Pasar Moderen Wawotobi, Pasar Sentral Unaaha
- b. pasar tipe B yaitu Pasar Pondidaha, Pasar Sampara, Pasar Lambuya
- c. pasar tipe C yaitu Pasar Asolu, Pasar Amonggedo, Pasar Onembute, Pasar Duriasi, Pasar Lalonggowuna, Pasar Ahuhu, Pasar Puriala, Pasar Abelisawa, Pasar Pudai, Pasar Sore Anggopiu dan Pasar Sore Puosu.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan dalam Pasar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. los;
 - b. kios; dan
 - c. pelataran.
- (3) Untuk dapat menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang pribadi atau Badan harus memiliki Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dari Kepala Pasar/Pengelola.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan type pasar.
- (3) Type pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
- (4) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Sewa Kios/Los

A. Pasar Type A.

a. Kios permanen	Rp. 50.000,-/petak/bulan
b. Kios semi permanen	Rp. 45.000,-/petak/bulan
c. Los Permanen	Rp. 40.000,-/petak/bulan
d. Los semi permanen	Rp. 35.000,-/petak/bulan
e. Kios darurat	Rp. 30.000,-/petak/bulan

B. Pasar Type B.

a. Kios permanen	Rp. 40.000,-/petak/bulan
b. Kios semi permanen	Rp. 35.000,-/petak/bulan
c. Los Permanen	Rp. 30.000,-/petak/bulan
d. Los semi permanen	Rp. 25.000,-/petak/bulan
e. Kios darurat	Rp. 20.000,-/petak/bulan

C. Pasar Type C.

a. Kios permanen	Rp. 35.000,-/petak/bulan
b. Kios semi permanen	Rp. 30.000,-/petak/bulan
c. Los Permanen	Rp. 25.000,-/petak/bulan
d. Los semi permanen	Rp. 20.000,-/petak/bulan
e. Kios darurat	Rp. 15.000,-/petak/bulan

2. Tarif Karcis.

a. Penjual Sayur	Rp. 2.000,-/lbr/hari
b. Penjual ikan/daging/ayam	Rp. 2.000,-/lbr/hari
c. Penjual Campuran	Rp. 3.000,-/lbr/hari

3. Sewa Tanah dilokasi

Rp. 2.500,-/M2/bulan

4. Biaya Balik Nama Pemilik Kios

a. Kios permanen	Rp. 500.000,-/Unit
b. Kios semi permanen	Rp. 400.000,-/Unit
c. Los Permanen	Rp. 300.000,-/Unit
d. Los semi permanen	Rp. 200.000,-/Unit
e. Kios daruratswadaya	Rp. 100.000,-/Unit

5. Biaya Denda Pemindahtanganan

a. Kios permanen	Rp.1.000.000,-/Unit
b. Kios semi permanen	Rp. 500.000,-/Unit
c. Los Permanen	Rp. 400.000,-/Unit
d. Los semi permanen	Rp. 300.000,-/Unit
e. Kios daruratswadaya	Rp. 200.000,-/Unit

6. Biaya Bongkar Muat Dalam Pasar

a. Roda Enam	Rp. 10.000,-/Sekali Bongkar
b. Roda Empat	Rp. 5.000,-/Sekali Bongkar
c. Roda Dua	Rp. 3.000,-/Sekali Bongkar

7. Biaya Parkir dalam lokasi pasar

a. Roda Empat/Roda Enam	Rp. 3.000,-/Sekali parkir
b. Roda Dua	Rp. 2.000,-/Sekali parkir

- (3) Penagihan untuk retribusi berkala/bulanan dilaksanakan melalui prosedur :
 - a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayara, kepada wajib retribusi akan diberikan surat tagihan.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh petugas Pasar.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pasal 14

- (1) Pedagang dapat mengajukan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengkaji isi surat permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi serta melakukan klarifikasi dan pengkajian lapangan.
- (3) Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan keringanan dan/atau pembebasan retribusi antara lain :
 - a. Terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan.
 - b. Adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa :
 - a. mengabulkan/menerima secara keseluruhan
 - b. mengabulkan/menerima sebagian
 - c. menolak

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi
 - b. daftar nama piutang retribusi
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib retribusi
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bupati dapat menertbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

Lampiran I : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE



RETRIBUSI PASAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 02 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2012 KODE A

BUKU REG. NO.

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PARKIRAN MOTOR
Rp. 2.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran II : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 02 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2012 KODE A

BUKU REG. NO.

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PARKIRAN MOBIL
Rp. 3.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran III : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 05 TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI NO. 19 KODE A

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR UNTUK TOKO PERMANEN
Rp. 3.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran IV : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 102 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2012 KODE A

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR UNTUK LODS TERBUKA
Rp. 2.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran V : Peraturan Bupati Konawe

Nomor : Tahun 2015

Tanggal 2015

Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 05 TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI NO. 19 KODE A

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR UNTUK PEDAGANG TIDAK TETAP
Rp. 3.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran VI : Peraturan Bupati Konawe

Nomor : Tahun 2015

Tanggal 2015

Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 05 TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI NO. 19 KODE A

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR UNTUK LODS DAGING/IKAN
Rp. 3.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran VII : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 102 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2012 KODE B

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR KECAMATAN
UNTUK LODS TERBUKA
Rp. 2.500/Hari

.....20...

(.....)

ASLI

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Konawe
Nomor : Tahun 2015
Tanggal 2015
Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
RETRIBUSI PASAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 102 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2012 KODE B

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR KECAMATAN
UNTUK LODS DARURAT
Rp. 2.000/Hari

.....20...

(.....)

ASLI

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Lampiran IX : Peraturan Bupati Konawe

Nomor : Tahun 2015

Tanggal 2015

Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
RETRIBUSI PASAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 102 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 5 TAHUN 2012 KODE B

NOMOR SERI ;

RETRIBUSI PASAR KECAMATAN
UNTUK LODS DAGING/LODS IKAN
Rp. 2.000/Hari

.....20...

ASLI

(.....)

BUPATI KONAWA

KERY SAIFUL KONGGOASA